



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-3.3-0105-28-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Kepala LPPM		
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	6
7. Indikator Capaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila. Selanjutnya, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila merancang, merumuskan, dan menetapkan standar luaran pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu yang menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjadi dasar dalam memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa sejalan dengan visi dan juga misi Universitas Pancasila serta terlaksana dengan memperhatikan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
- c. Dekan
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- e. Lembaga Penjaminan Mutu
- f. Direktur Pembelajaran & Kurikulum
- g. Wakil Dekan I
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- j. Satuan Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah


- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- g. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai bentuk layanan, pemberdayaan, atau pengembangan potensi lokal.

5. Pernyataan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor memastikan tersedianya unit pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memfasilitasi seluruh kegiatan PkM dosen dan mahasiswa.
- b. Rektor memastikan tersedianya akses terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Rektor memastikan tersedianya dokumen MoU, MoA ataupun IA yang menyatakan telah terjalin kerjasama PkM dengan berbagai institusi dan diperbaharui setiap tahun.
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) memastikan tersedianya SK Rektor bagi dosen penerima dana hibah internal PkM di tingkat Universitas.
- e. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) memastikan tersedianya dokumen kontrak bagi dosen penerima dana hibah eksternal PkM.

- 
- 
- f. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) memastikan ketua pelaksana kegiatan PkM adalah dosen tetap yang memiliki skor SINTA \geq 50 untuk Saintek dan skor SINTA \geq 25 untuk Soshum.
 - g. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) memastikan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Dekan beserta jajarannya memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi dan dievaluasi setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Penyediaan unit pengelola kegiatan PkM.
 - b. Pengalokasian anggaran khusus untuk pengadaan, pemeliharaan, serta pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Penandatanganan kerjasama dengan institusi lain baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mendukung terlaksananya kegiatan PkM.
 - d. Penetapan SK Rektor bagi dosen penerima dana hibah internal PkM Universitas.
 - e. Penandatanganan dokumen kontrak bagi dosen penerima dana hibah eksternal PkM.
 - f. Rekapitulasi skor SINTA dosen tetap ditingkat universitas disertai informasi dosen yang *eligible* sebagai ketua pelaksana PkM.
 - g. Pembangunan platform digital untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Pemberian pelatihan kepada dosen, staf, dan mahasiswa terkait penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengabdian.
 - i. Penetapan Surat Tugas Dekan bagi dosen pelaksana kegiatan PkM.
 - j. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM)
 - k. Mensosialisasikan pedoman PkM kepada Dosen dan mahasiswa
 - l. Melakukan pelatihan pembuatan modul PkM.
- 

7. Indikator Capaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat


- a. Tersedianya unit pengelola kegiatan PkM.
- b. Tersedia panduan akses sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan PkM.
- c. Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan PkM (laboratorium, ruang diskusi, alat peraga, dll).
- d. Tersedianya dokumen MoU, MoA ataupun IA yang menyatakan telah terjalin kerjasama PkM dengan berbagai institusi.
- e. Tersedianya SK Rektor bagi dosen penerima dana hibah internal PkM.
- f. Tersedianya bukti dokumen kontrak yang berisi kewenangan melaksanakan pengabdian masyarakat dari pemberi dana.
- g. Tersedianya dokumen rekapitulasi skor SINTA dosen tetap.
- h. Tersedianya sistem informasi PkM.
- i. Tersedianya Surat tugas Dekan bagi dosen pelaksana PKM.
- j. Jumlah dosen tetap terlibat PkM $\geq 75\%$.
- k. Jumlah dosen tetap saintek dengan skor SINTA ≥ 50 adalah 100%.
- l. Jumlah dosen tetap soshum dengan skor SINTA ≥ 25 adalah 100%.
- m. Tersedianya panduan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Buku Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Rencana Kerja Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. SOP Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- f. SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- g. SOP Pengawasan Pengabdian kepada Masyarakat
- h. SOP Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat
- i. SOP Peminjaman dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- 
- 
- 
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - l. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - n. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - o. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id